



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 3572-3579

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Coretax, Keandalan Data, dan Akibat Hukum atas Keputusan Administratif Pajak

Agung Tejopremono Kurnianto

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Pancasila

agungkurniantokhusus@gmail.com*

Abstrak

Digitalisasi administrasi perpajakan melalui Core Tax Administration System (CoreTax) telah mengubah paradigma pengambilan keputusan administratif pajak dengan menempatkan data elektronik sebagai landasan utama penetapan kewajiban perpajakan. Sistem ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, integritas, dan akuntabilitas, namun sekaligus memunculkan persoalan hukum mengenai kualitas, keandalan, dan penggunaan data sebagai dasar keputusan. Penelitian ini bertujuan menganalisis keandalan data CoreTax dalam perspektif hukum administrasi negara serta mengkaji akibat hukum ketika keputusan administratif pajak didasarkan pada data yang tidak andal. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keandalan data merupakan prasyarat material bagi keabsahan keputusan karena berkaitan langsung dengan asas kecermatan, asas legalitas, kepastian hukum, dan prinsip due process of law. Keputusan yang bersumber dari data tidak akurat, tidak lengkap, atau tidak terverifikasi menimbulkan cacat prosedural maupun substansial sehingga berpotensi dibatalkan melalui upaya administratif atau peradilan. Selain itu, penggunaan data yang bermasalah melemahkan perlindungan hukum wajib pajak, meningkatkan risiko sengketa, dan membuka kemungkinan pertanggungjawaban administrasi negara. Oleh karena itu, diperlukan standar tata kelola data, mekanisme verifikasi berlapis, serta penguatan kontrol internal agar transformasi digital perpajakan tetap selaras dengan prinsip negara hukum dan menyokong akurasi keputusan, meningkatkan kepercayaan publik, serta memastikan kepatuhan prosedural berkelanjutan dalam praktik administrasi perpajakan modern di Indonesia saat ini.

Kata kunci: Coretax; Keputusan Administratif Pajak; Keandalan Data; Hukum Pajak

1. Latar Belakang

Transformasi digital dalam penyelenggaraan administrasi negara merupakan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin masif, terintegrasi, dan kompleks. Perkembangan masyarakat jaringan (*network society*) telah mengubah struktur relasi sosial, ekonomi, dan politik, termasuk cara negara menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik (van Dijk, 2020). Digitalisasi tidak lagi dipahami sekadar sebagai modernisasi perangkat kerja administratif, melainkan sebagai perubahan paradigma tata kelola pemerintahan yang menekankan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, responsivitas, serta partisipasi publik. Dalam konteks tersebut, penerapan teknologi informasi menjadi bagian integral dari reformasi birokrasi dan penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*) (Heeks, 2006).

Konsep *e-government* pada dasarnya tidak hanya berorientasi pada penggunaan teknologi, tetapi juga pada perbaikan proses bisnis pemerintahan agar lebih efektif dan terintegrasi. Digitalisasi memungkinkan pengelolaan data secara *real-time*, pertukaran informasi lintas instansi, serta pengambilan keputusan yang berbasis bukti (*evidence-based decision making*). Namun demikian, transformasi digital juga membawa konsekuensi normatif, terutama ketika teknologi menjadi instrumen utama dalam proses pengambilan keputusan administratif yang berdampak langsung terhadap hak dan kewajiban warga negara.

Dalam bidang perpajakan, urgensi digitalisasi administrasi menjadi semakin nyata. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang menopang pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, sistem administrasi perpajakan dituntut untuk mampu menjamin efektivitas pemungutan, meminimalkan kebocoran, serta memberikan kepastian hukum dan pelayanan yang berkualitas bagi wajib pajak. OECD (2019) menegaskan bahwa transformasi digital dalam administrasi pajak bertujuan tidak hanya untuk

meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga untuk memperbaiki kualitas layanan, memperkuat manajemen risiko, serta meningkatkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Bahkan dalam konsep *Tax Administration 3.0*, administrasi pajak didorong untuk mengintegrasikan sistem digital secara menyeluruh sehingga interaksi antara otoritas pajak dan wajib pajak menjadi semakin berbasis data dan otomatis (OECD, 2020).

Di Indonesia, agenda digitalisasi administrasi perpajakan merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang berkelanjutan. Sejak diperkenalkannya berbagai layanan elektronik seperti *e-registration*, *e-filing*, *e-billing*, hingga pengembangan sistem inti administrasi perpajakan (*Core Tax Administration System/CoreTax*), pemerintah menunjukkan komitmen untuk membangun sistem perpajakan yang modern dan terintegrasi. Transformasi ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang menekankan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan (UNDP, 2015).

Salah satu tonggak penting dalam reformasi tersebut adalah penerapan *Core Tax Administration System (CoreTax)*. CoreTax dirancang sebagai sistem terintegrasi yang mengelola keseluruhan siklus administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan dan pembayaran pajak, pengawasan kepatuhan, hingga penerbitan keputusan administratif seperti surat ketetapan pajak dan tindakan penagihan. Sistem ini mengintegrasikan berbagai basis data sehingga memungkinkan analisis risiko dan pengawasan kepatuhan dilakukan secara lebih sistematis dan berbasis teknologi.

Dalam kerangka tersebut, data elektronik yang tersimpan dan diproses dalam CoreTax menempati posisi sentral. Data tidak lagi sekadar berfungsi sebagai arsip administratif, melainkan menjadi fondasi faktual bagi lahirnya keputusan administratif pajak. Keputusan penetapan pajak, pengenaan sanksi administrasi, hingga tindakan penagihan bergantung pada akurasi dan integritas data dalam sistem. Dengan demikian, kualitas dan keandalan data dalam CoreTax memiliki implikasi langsung terhadap keabsahan keputusan administratif pajak yang diterbitkan.

Namun demikian, penggunaan sistem teknologi informasi dalam administrasi perpajakan tidak terlepas dari berbagai risiko. Literatur mengenai tata kelola digital menunjukkan bahwa integrasi teknologi dalam proses pemerintahan memang meningkatkan efisiensi, tetapi juga menghadirkan risiko baru seperti kegagalan sistem (*system failure*), kesalahan desain algoritma, serta potensi bias dalam pemrosesan data (Hildebrandt, 2015; Pasquale, 2015). Risiko ini menjadi signifikan ketika *output* sistem digunakan sebagai dasar keputusan administratif yang memiliki konsekuensi hukum dan finansial bagi warga negara.

Dalam praktik administrasi perpajakan, berbagai kendala teknis dapat terjadi, antara lain kesalahan input data (*human error*), gangguan sistem, keterlambatan sinkronisasi informasi, maupun inkonsistensi data antar-sistem. Data elektronik bersifat dinamis dan sangat bergantung pada integritas infrastruktur teknologi informasi. Apabila terjadi gangguan atau kesalahan dalam proses pengolahan data, maka informasi yang dihasilkan sistem dapat menyimpang dari kondisi faktual wajib pajak. Permasalahan menjadi krusial ketika data yang tidak akurat tersebut dijadikan dasar penerbitan keputusan administratif pajak.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, setiap keputusan administratif harus memenuhi unsur kewenangan, prosedur, dan substansi yang sah (Hadjon, 2011; HR, 2018). Selain itu, keputusan administratif harus didasarkan pada fakta yang benar serta melalui proses yang cermat dan proporsional. Asas kecermatan (*zorgvuldigheidsbeginsel*) mengharuskan pejabat administrasi untuk bertindak hati-hati dan mendasarkan keputusan pada data yang akurat serta relevan (Hadjon, 2011). Dengan demikian, keandalan data merupakan prasyarat material bagi keabsahan keputusan administratif.

Permasalahan muncul ketika pejabat pajak cenderung mengandalkan *output* sistem secara otomatis tanpa verifikasi yang memadai. Fenomena ini dikenal sebagai *automation bias*, yaitu kecenderungan untuk mempercayai hasil sistem teknologi secara berlebihan (Yeung, 2019). Dalam konteks administrasi perpajakan, *automation bias* berpotensi mengaburkan tanggung jawab pejabat dalam memastikan kebenaran fakta sebelum menerbitkan keputusan administratif. Padahal, dalam negara hukum, kewenangan publik harus dijalankan secara bertanggung jawab dan tidak dapat dialihkan sepenuhnya kepada sistem teknologi.

Lebih jauh, penggunaan algoritma dan sistem otomatis dalam pengambilan keputusan administratif memunculkan persoalan transparansi dan akuntabilitas. Pasquale (2015) mengingatkan bahaya "*black box society*", di mana proses pengambilan keputusan berbasis algoritma menjadi tidak transparan dan sulit diawasi. Apabila sistem

CoreTax menghasilkan keputusan yang merugikan wajib pajak tanpa mekanisme klarifikasi yang jelas, maka prinsip *due process of law* dalam administrasi perpajakan berpotensi terabaikan.

Bryan T. Camp (2016) menegaskan bahwa administrasi pajak modern tetap harus menjamin hak-hak prosedural wajib pajak, termasuk hak untuk mengetahui dasar pengambilan keputusan dan hak untuk mengajukan keberatan. Dalam konteks digitalisasi, perlindungan hak prosedural tersebut harus mencakup akses terhadap data elektronik yang menjadi dasar keputusan. Ketertutupan sistem atau keterbatasan akses dapat menimbulkan ketimpangan informasi antara otoritas pajak dan wajib pajak, yang bertentangan dengan prinsip *equality before the law*.

Dari sisi regulasi, Indonesia telah memiliki kerangka hukum melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa setiap keputusan dan tindakan pejabat pemerintahan harus memenuhi asas legalitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Namun demikian, pengaturan spesifik mengenai tanggung jawab atas kesalahan sistem teknologi informasi dalam administrasi perpajakan belum diatur secara komprehensif.

Kekosongan norma tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Apabila keputusan administratif pajak didasarkan pada data yang tidak andal dan merugikan wajib pajak, muncul pertanyaan mengenai siapa yang bertanggung jawab: apakah pejabat yang menerbitkan keputusan, ataukah institusi yang mengelola sistem teknologi tersebut. Dalam doktrin perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*), negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul akibat tindakan administratif yang melanggar hukum (Hadjon, 2011).

Selain itu, persoalan keandalan data juga berkaitan dengan efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa pajak. Dalam proses keberatan atau banding, wajib pajak seringkali menghadapi beban pembuktian yang tidak ringan. Apabila kesalahan bersumber dari sistem teknologi yang kompleks dan tertutup, pembuktian menjadi semakin sulit dilakukan. McBarnet (2015) menunjukkan bahwa diskresi administratif dalam bidang perpajakan seringkali memengaruhi posisi tawar wajib pajak dalam sengketa, sehingga keseimbangan antara negara dan warga negara menjadi isu yang sensitif.

Lebih jauh, persoalan keandalan data dalam sistem CoreTax tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis administrasi perpajakan, tetapi juga menyentuh dimensi legitimasi kekuasaan negara dalam negara hukum demokratis. Dalam konsepsi negara hukum (*rechtsstaat*), setiap tindakan pemerintahan harus tunduk pada prinsip legalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi warga negara (Asshiddiqie, 2017). Pemungutan pajak sebagai bentuk perampasan hak milik warga negara oleh negara hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan berdasarkan hukum dan melalui prosedur yang adil. Oleh karena itu, legitimasi keputusan administratif pajak sangat bergantung pada kepatuhan terhadap asas-asas hukum administrasi negara.

Digitalisasi administrasi perpajakan melalui CoreTax memang memperkuat kapasitas negara dalam mengumpulkan dan mengolah data secara masif. Namun, dalam perspektif teori kekuasaan administratif, peningkatan kapasitas tersebut juga harus diimbangi dengan peningkatan mekanisme kontrol dan pertanggungjawaban. Tanpa mekanisme kontrol yang memadai, teknologi justru berpotensi memperluas ruang diskresi administratif secara tidak terkendali. Dalam konteks ini, penggunaan sistem berbasis algoritma dapat menciptakan bentuk baru dari kekuasaan administratif yang bersifat teknokratis, di mana keputusan tampak objektif karena berbasis data, padahal tetap mengandung pilihan normatif dalam desain sistem dan parameter algoritma (Hildebrandt, 2015).

Pasquale (2015) menyebut fenomena ini sebagai “black box society”, yaitu kondisi ketika proses pengambilan keputusan menjadi tertutup dan sulit diawasi, meskipun berdampak langsung terhadap hak-hak individu. Dalam administrasi perpajakan, apabila CoreTax menghasilkan keputusan penetapan pajak atau sanksi administrasi tanpa transparansi mengenai dasar pengolahan datanya, maka wajib pajak berada dalam posisi yang tidak seimbang. Transparansi algoritmik dan keterbukaan data menjadi prasyarat penting untuk menjaga legitimasi sistem administrasi perpajakan digital.

Dari perspektif hukum administrasi negara, tanggung jawab atas keputusan administratif tidak dapat dialihkan sepenuhnya kepada sistem teknologi. Pejabat yang menerbitkan keputusan tetap merupakan subjek hukum yang memikul tanggung jawab publik (Hadjon, 2011; HR, 2018). Dengan demikian, meskipun keputusan didukung oleh

sistem digital, kewajiban untuk memastikan kebenaran fakta dan kepatuhan terhadap asas kecermatan tetap berada pada pejabat yang bersangkutan. Apabila pejabat secara pasif menerima *output* sistem tanpa verifikasi, maka terjadi pengaburan tanggung jawab administratif yang berpotensi menimbulkan maladministrasi.

Dalam kerangka pertanggungjawaban negara, kesalahan sistem yang menyebabkan kerugian bagi wajib pajak dapat dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*). Doktrin ini mengakui bahwa negara dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindakan atau keputusan administrasinya melanggar hukum dan menimbulkan kerugian (Hadjon, 2011). Dalam konteks CoreTax, kegagalan menjamin integritas dan keandalan data dapat dipandang sebagai kelalaian administratif (*administrative negligence*), terutama apabila negara tidak menyediakan mekanisme pengawasan dan audit sistem yang memadai.

Lebih jauh lagi, prinsip *due process of law* dalam administrasi perpajakan menuntut adanya prosedur yang adil, transparan, dan dapat diuji (Camp, 2016). Dalam sistem digital, *due process* harus diterjemahkan dalam bentuk hak akses terhadap data, hak untuk memperoleh penjelasan atas dasar pengambilan keputusan, serta hak untuk mengoreksi kesalahan sistem. Tanpa jaminan tersebut, digitalisasi justru berpotensi memperlemah posisi wajib pajak dalam hubungan hukum dengan negara.

Di sisi lain, OECD (2020) mendorong integrasi sistem digital dalam administrasi pajak melalui konsep *Tax Administration 3.0* yang berbasis data dan otomatisasi. Namun, integrasi tersebut harus dibangun di atas prinsip *governance* yang kuat, termasuk manajemen risiko, perlindungan data, serta akuntabilitas kelembagaan (OECD, 2019). Artinya, modernisasi teknologi tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip fundamental hukum administrasi negara.

Dengan demikian, persoalan keandalan data CoreTax bukan sekadar isu teknis pengelolaan sistem informasi, melainkan isu konstitusional yang menyangkut legitimasi kekuasaan pemungutan pajak. Pajak sebagai kewajiban publik hanya sah apabila ditetapkan melalui mekanisme yang adil, transparan, dan berbasis fakta yang benar. Apabila keputusan administratif pajak didasarkan pada data yang tidak andal, maka bukan hanya keputusan tersebut yang terancam batal, tetapi juga kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan secara keseluruhan.

Dengan demikian, implementasi CoreTax sebagai sistem administrasi perpajakan modern tidak hanya menghadirkan tantangan teknis, tetapi juga persoalan yuridis yang fundamental. Keandalan data dalam sistem tersebut menjadi faktor penentu dalam menjaga keabsahan keputusan administratif pajak dan menjamin perlindungan hukum bagi wajib pajak. Tanpa jaminan keandalan data, digitalisasi administrasi perpajakan berpotensi mencederai prinsip kepastian hukum, keadilan, dan akuntabilitas yang menjadi fondasi negara hukum demokratis (Asshiddiqie, 2017; Asshiddiqie, 2018).

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan dan mendesak untuk dilakukan. Analisis terhadap keandalan data CoreTax dan akibat hukumnya diperlukan untuk memastikan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan tetap berada dalam koridor negara hukum, serta tidak mengorbankan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak wajib pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memfokuskan diri pada dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana keandalan data CoreTax diposisikan sebagai dasar penerbitan keputusan administratif pajak dalam perspektif hukum administrasi negara. Kedua, bagaimana akibat hukum yang timbul apabila keputusan administratif pajak didasarkan pada data CoreTax yang tidak andal. Penelitian ini bertujuan menganalisis keandalan data sebagai prasyarat material keabsahan keputusan administratif pajak serta mengkaji implikasi hukumnya terhadap perlindungan hukum wajib pajak dan pertanggungjawaban administrasi negara dalam era digitalisasi perpajakan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang bertumpu pada kajian terhadap norma hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku, sehingga fokus analisis diarahkan pada sistematika peraturan perundang-undangan, konsistensi norma, serta penerapan asas-asas hukum dalam praktik (Soekanto & Mamudji, 2015). Dalam perspektif metodologi penelitian hukum, pendekatan normatif bertujuan untuk menemukan argumentasi, konsep, dan prinsip hukum yang relevan guna menjawab isu hukum yang dikaji (Marzuki, 2017).

Metode ini dipilih karena permasalahan yang dianalisis berfokus pada keandalan data dalam sistem CoreTax sebagai dasar penerbitan keputusan administratif pajak serta akibat hukum yang ditimbulkannya, yang secara substansial merupakan persoalan normatif dalam ranah hukum administrasi negara dan hukum pajak. Penelitian yuridis normatif memungkinkan peneliti untuk menelaah kesesuaian praktik administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, khususnya asas legalitas, asas kecermatan, dan prinsip perlindungan hukum (Hadjon, 2011; HR, 2018). Dengan demikian, penelitian ini tidak menitikberatkan pada data empiris lapangan, melainkan pada analisis sistematis terhadap norma hukum dan doktrin yang relevan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur administrasi perpajakan, keputusan administratif, serta penggunaan sistem elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan perundang-undangan merupakan langkah fundamental untuk menilai hierarki, konsistensi, dan kesesuaian norma hukum yang berlaku (Marzuki, 2017). Melalui pendekatan ini, dianalisis sejauh mana hukum positif telah memberikan pengaturan mengenai keandalan data elektronik dan implikasi hukumnya terhadap keabsahan keputusan administratif pajak.

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep kunci yang relevan dengan penelitian ini, seperti keandalan data, keputusan administratif, asas kecermatan, asas legalitas, serta prinsip *due process of law* dalam administrasi negara. Pendekatan ini penting karena penelitian hukum tidak hanya menafsirkan teks undang-undang, tetapi juga mengkonstruksi argumentasi berdasarkan doktrin dan teori hukum yang berkembang (Soekanto, 2014). Dalam konteks hukum administrasi negara, konsep keabsahan keputusan administratif harus dipahami melalui kerangka unsur kewenangan, prosedur, dan substansi (Hadjon, 2011). Dengan menggunakan pendekatan konseptual, penelitian ini berupaya membangun kerangka analisis yang komprehensif untuk menilai konsekuensi hukum penggunaan sistem CoreTax dalam praktik administrasi perpajakan.

Selain itu, pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk menelaah berbagai putusan pengadilan yang relevan dengan sengketa keputusan administratif pajak, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan data elektronik atau sistem administrasi berbasis teknologi informasi. Pendekatan kasus bertujuan untuk memahami bagaimana lembaga peradilan menafsirkan norma hukum dalam praktik konkret (Marzuki, 2017). Melalui analisis putusan pengadilan, penelitian ini dapat melihat bagaimana prinsip-prinsip hukum administrasi negara diterapkan dalam menilai keabsahan keputusan administratif pajak, serta bagaimana perlindungan hukum bagi wajib pajak diberikan dalam proses penyelesaian sengketa. Dengan demikian, pendekatan kasus berfungsi sebagai jembatan antara analisis normatif dan realitas penerapan hukum.

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan administrasi pemerintahan, serta putusan pengadilan yang relevan dengan isu penelitian. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum administrasi negara dan hukum pajak, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang membahas digitalisasi administrasi publik dan penggunaan teknologi informasi dalam pengambilan keputusan administratif. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum (Soekanto & Mamudji, 2015).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta publikasi resmi lembaga nasional dan internasional yang relevan dengan topik penelitian. Teknik ini dipilih karena penelitian bersifat normatif dan berorientasi pada analisis dokumen hukum, sehingga tidak memerlukan pengumpulan data empiris secara langsung di lapangan (Marzuki, 2017). Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan dan disistematisasikan berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah penelitian.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran deduktif. Penalaran deduktif dalam penelitian hukum dimulai dari norma umum dan prinsip hukum, kemudian diterapkan pada permasalahan konkret untuk memperoleh kesimpulan yang argumentatif (Soekanto, 2014). Dalam penelitian ini, analisis dimulai dari norma dan asas dalam hukum administrasi negara, seperti asas legalitas dan asas kecermatan, kemudian dikaitkan dengan praktik penggunaan data dalam sistem CoreTax. Analisis dilakukan secara sistematis dan argumentatif dengan menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta praktik penerapan hukum dalam putusan pengadilan.

Melalui metode analisis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai posisi keandalan data dalam sistem CoreTax sebagai prasyarat keabsahan keputusan administratif pajak, serta menjelaskan implikasi hukumnya terhadap perlindungan hukum wajib pajak dan pertanggungjawaban administrasi negara dalam era digitalisasi perpajakan.

3. Hasil dan Diskusi

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai keandalan data dalam sistem CoreTax serta akibat hukum atas keputusan administratif pajak yang bersumber dari data tersebut. Pembahasan disusun berdasarkan kerangka analisis yuridis normatif dengan mengaitkan ketentuan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum administrasi negara, serta doktrin dan pandangan para ahli hukum (Marzuki, 2017; Soekanto & Mamudji, 2015). Analisis diarahkan untuk menjawab rumusan masalah terkait posisi keandalan data CoreTax sebagai prasyarat keabsahan keputusan administratif pajak dan implikasi hukumnya terhadap perlindungan hukum bagi wajib pajak dalam perspektif hukum administrasi negara (Hadjon, 2011; HR, 2018).

A. Keandalan Data CoreTax dalam Administrasi Perpajakan

Keandalan data merupakan elemen fundamental dalam setiap proses administrasi negara, termasuk dalam administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi. Dalam konteks sistem CoreTax, data tidak hanya berfungsi sebagai informasi administratif, melainkan sebagai dasar utama lahirnya keputusan administratif pajak yang memiliki akibat hukum langsung bagi wajib pajak. Oleh karena itu, keandalan data harus dipahami sebagai prasyarat esensial bagi terjaminnya keabsahan keputusan administratif dan perlindungan hukum bagi subjek pajak (Hadjon, 2011).

Dalam perspektif hukum administrasi negara, keandalan data berkaitan erat dengan asas kecermatan (*zorgvuldigheidsbeginsel*), yakni kewajiban pejabat administrasi untuk bertindak hati-hati dan mendasarkan keputusannya pada fakta yang benar serta relevan (HR, 2018). Asas ini merupakan bagian dari prinsip legalitas yang menuntut setiap tindakan pemerintahan memiliki dasar hukum dan didukung oleh fakta yang dapat dipertanggungjawabkan (Asshiddiqie, 2017). Apabila keputusan administratif bersumber dari data yang tidak akurat atau tidak diverifikasi secara memadai, maka keputusan tersebut berpotensi mengandung cacat hukum karena tidak memenuhi standar kecermatan administratif.

Keandalan data dalam sistem CoreTax juga tidak dapat dilepaskan dari karakteristik data elektronik yang bersifat dinamis, mudah direplikasi, dan sangat bergantung pada sistem pengolahan teknologi informasi (Heeks, 2006). Karakteristik tersebut membuka ruang terjadinya kesalahan, baik akibat *human error*, *system failure*, maupun kelemahan desain sistem (Hildebrandt, 2015). Dalam administrasi perpajakan, kesalahan tersebut dapat berdampak signifikan karena data elektronik menjadi dasar penetapan kewajiban pajak, pengenaan sanksi administrasi, dan tindakan penagihan.

CoreTax sebagai sistem terintegrasi mengolah data dari berbagai sumber internal maupun eksternal otoritas pajak. Integrasi data yang kompleks meningkatkan risiko inkonsistensi apabila tidak diimbangi dengan mekanisme validasi dan pengendalian internal yang kuat (OECD, 2019). Ketidaksinkronan data antar sistem berpotensi menimbulkan perbedaan informasi mengenai status kewajiban pajak wajib pajak, yang pada akhirnya memengaruhi substansi keputusan administratif.

Dalam kerangka hukum administrasi, data yang menjadi dasar keputusan harus memenuhi standar objektivitas dan verifikasiabilitas (Hadjon, 2011). Objektivitas menuntut kesesuaian dengan kondisi faktual, sedangkan verifikasiabilitas memungkinkan dilakukan pengujian ulang atas kebenaran data tersebut. Permasalahan muncul ketika data dalam sistem CoreTax tidak sepenuhnya dapat diakses atau diuji oleh wajib pajak. Kondisi ini dapat menciptakan ketimpangan informasi antara negara dan warga negara, yang bertentangan dengan prinsip *equality before the law* dalam negara hukum (Asshiddiqie, 2018).

Penggunaan sistem otomatis atau semi-otomatis dalam pengambilan keputusan administratif juga memunculkan tantangan tersendiri. Dalam praktik administrasi modern, penggunaan algoritma bertujuan meningkatkan efisiensi dan konsistensi pengambilan keputusan (OECD, 2020b). Namun, penggunaan algoritma tidak boleh menghilangkan peran pertimbangan manusia (*human judgment*). Ketergantungan berlebihan pada *output* sistem

dapat menimbulkan automation bias, yakni kecenderungan menerima hasil sistem tanpa evaluasi kritis (Yeung, 2019).

Fenomena *automation bias* berpotensi menurunkan kualitas keputusan administratif pajak. Ketika pejabat menjadikan *output* CoreTax sebagai kebenaran absolut, kesalahan teknis dalam sistem dapat bertransformasi menjadi keputusan hukum yang merugikan wajib pajak. Dalam konteks "*black box society*", proses algoritmik yang tidak transparan dapat mengaburkan akuntabilitas dan mempersempit ruang pengawasan (Pasquale, 2015). Dalam perspektif hukum administrasi negara, kondisi tersebut menunjukkan kegagalan pejabat dalam memenuhi kewajiban melakukan penilaian mandiri terhadap fakta sebelum menerbitkan keputusan (HR, 2018).

Dari sudut regulasi, meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengaturan spesifik mengenai tanggung jawab atas kesalahan sistem digital masih terbatas. Norma hukum cenderung menempatkan keputusan administratif sebagai produk pejabat, tanpa secara eksplisit mengatur implikasi apabila keputusan tersebut bersumber dari data elektronik yang tidak andal. Hal ini menimbulkan potensi ketidakpastian hukum dalam praktik.

Keandalan data CoreTax juga berkaitan dengan prinsip akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan (UNDP, 2015). Sebagai sistem yang dikelola negara, CoreTax harus memenuhi standar tata kelola teknologi informasi yang baik, termasuk aspek integritas data dan audit sistem. Tanpa jaminan tersebut, sistem berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap administrasi perpajakan.

Selain itu, keandalan data memiliki implikasi langsung terhadap efektivitas perlindungan hukum wajib pajak. Dalam sengketa pajak, wajib pajak sering menghadapi kesulitan membuktikan kesalahan sistem karena keterbatasan akses terhadap mekanisme internal otoritas pajak (McBarnet, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa isu keandalan data bukan semata persoalan teknis, melainkan persoalan hukum yang memengaruhi keseimbangan hubungan antara negara dan warga negara.

Dengan demikian, keandalan data CoreTax harus ditempatkan sebagai unsur kunci dalam administrasi perpajakan digital. Ia menjadi tolok ukur kepatuhan terhadap asas legalitas, kecermatan, dan perlindungan hukum dalam hukum administrasi negara (Hadjon, 2011).

B. Akibat Hukum atas Keputusan Administratif Pajak

Keputusan administratif pajak merupakan tindakan hukum administrasi negara yang menimbulkan akibat hukum langsung bagi wajib pajak. Oleh karena itu, keputusan tersebut harus memenuhi syarat keabsahan berupa kewenangan, prosedur, dan substansi (Hadjon, 2011; HR, 2018). Ketidakpatuhan terhadap salah satu unsur tersebut dapat menyebabkan keputusan administratif dinyatakan cacat hukum.

Keputusan yang didasarkan pada data CoreTax yang tidak andal berpotensi melanggar unsur prosedur dan substansi. Dari aspek prosedural, penggunaan data yang tidak diverifikasi mencerminkan pelanggaran asas kecermatan (HR, 2018). Dari aspek substansi, keputusan yang tidak sesuai dengan kondisi faktual wajib pajak mengandung cacat materiil karena isi keputusan tidak mencerminkan fakta yang sebenarnya.

Akibat hukum dari cacat tersebut adalah terbukanya kemungkinan pembatalan melalui mekanisme keberatan, banding, atau gugatan di peradilan tata usaha negara. Dalam sistem hukum administrasi, keputusan yang tidak sah dapat dibatalkan demi hukum atau melalui putusan pengadilan (Hadjon, 2011). Pembatalan tersebut tidak hanya berdampak pada gugurnya kewajiban pajak, tetapi juga dapat memunculkan tanggung jawab administrasi negara.

Selain itu, keputusan berbasis data yang tidak andal berpotensi melanggar prinsip *due process of law* dalam administrasi perpajakan (Camp, 2016a). Wajib pajak berhak mengetahui dasar pengambilan keputusan serta memperoleh kesempatan yang adil untuk membela diri. Ketertutupan sistem digital dapat mengurangi transparansi dan melemahkan hak prosedural wajib pajak.

Dalam perspektif negara hukum, negara juga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi kerugian akibat tindakan administratif yang melanggar hukum (Hadjon, 2011). Konsep perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) membuka kemungkinan tuntutan ganti rugi apabila kesalahan sistem CoreTax menimbulkan kerugian nyata bagi wajib pajak.

Dengan demikian, akibat hukum atas keputusan administratif pajak yang didasarkan pada data yang tidak andal bersifat multidimensional. Ia tidak hanya menyangkut keabsahan formal keputusan, tetapi juga perlindungan hak wajib pajak, akuntabilitas negara, serta legitimasi sistem administrasi perpajakan secara keseluruhan. Oleh karena itu, keandalan data CoreTax harus diposisikan sebagai fondasi utama dalam menjaga kualitas dan legalitas keputusan administratif pajak di era digitalisasi.

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yuridis normatif terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum administrasi negara, serta praktik administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: A). Posisi keandalan data CoreTax sebagai dasar penerbitan keputusan administratif pajak. Keandalan data CoreTax merupakan prasyarat material bagi keabsahan keputusan administratif pajak. Data yang akurat, lengkap, dan dapat diverifikasi merupakan bagian dari asas kecermatan dan asas legalitas dalam pengambilan keputusan administrasi pajak. Oleh karena itu, *output* sistem CoreTax tidak dapat secara otomatis diperlakukan sebagai kebenaran hukum tanpa adanya verifikasi substantif oleh pejabat pajak. B). Akibat hukum apabila keputusan administratif pajak didasarkan pada data CoreTax yang tidak andal. Keputusan administratif pajak yang bersumber dari data CoreTax yang tidak andal berpotensi mengandung cacat prosedural dan/atau substansial sehingga dapat dibatalkan melalui mekanisme upaya administratif maupun upaya hukum. Selain itu, keputusan tersebut berpotensi melanggar prinsip *due process of law* dan persamaan di hadapan hukum, serta melemahkan perlindungan hukum bagi wajib pajak. Apabila kerugian wajib pajak timbul akibat kegagalan pengelolaan sistem CoreTax, terbuka kemungkinan adanya tanggung jawab administrasi negara untuk melakukan pemulihan. Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan penguatan kerangka regulasi dan tata kelola CoreTax yang secara eksplisit mengatur standar keandalan data, mekanisme verifikasi dan audit sistem, serta penegasan tanggung jawab administrasi negara dalam hal terjadi kerugian wajib pajak akibat kegagalan sistem.

Referensi

1. Asshiddiqie, J. (2017). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Rajawali Pers.
2. Asshiddiqie, J. (2018). *Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi*. Sinar Grafika.
3. Camp, B. T. (2016a). Tax administration and due process. *Virginia Tax Review*, 36.
4. Camp, B. T. (2016b). *Tax administration and due process*. Virginia Law School.
5. Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
6. Heeks, R. (2006). *Implementing and managing eGovernment*. SAGE Publications.
7. Hildebrandt, M. (2015). *Smart technologies and the end(s) of law*. Edward Elgar Publishing.
8. HR, R. (2018). *Hukum administrasi negara*. RajaGrafindo Persada.
9. Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
10. McBarnet, D. J. (2015). Administrative discretion and tax compliance. *British Tax Review*, 4.
11. OECD. (2019). *Tax administration comparative information series*. OECD Publishing.
12. OECD. (2020a). *Digital government review*. OECD Publishing.
13. OECD. (2020b). *Tax administration 3.0: The digital transformation of tax administration*. OECD Publishing.
14. Pasquale, F. (2015). *The black box society: The secret algorithms that control money and information*. Harvard University Press.
15. Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/B/PPK/Pjk/2017 (2017, September 12).
16. Rose-Ackerman, S. (2018). *Administrative law and regulatory policy*. Aspen Publishers.
17. Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
18. Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif*. RajaGrafindo Persada.
19. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
20. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
21. UNDP. (2015). *Governance for sustainable development*. United Nations Development Programme.
22. Van Dijk, J. (2020). *The network society*. SAGE Publications.
23. Yeung, K. (2019). Algorithmic regulation: A critical interrogation. *Law & Policy*, 41(4).